



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota ;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/SDM.13.3-BA/9505/2024 tentang Pemilihan dan Penetapan Susunan Penanggung

Jawab . . .

Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 dan Berita Acara Nomor 137/SDM.13.3-BA/9505/2024 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 494 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PERIODE 2024-2029

1. DIVISI

No.	Divisi	Ketua	Wakil Ketua
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Alam Barzah Muhamad Nur	Parlindungan Simanjuntak
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Otto Togodly	Eko Gombo
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Eko Gombo	Otto Togodly
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Yasin Penggu	Alam Barzah Muhamad Nur
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Parlindungan Simanjuntak	Yasin Penggu

2. KOORDINATOR WILAYAH

No.	Daerah Korwil	Penanggung Jawab Koorwil
1.	Distrik Kobakma	Alam Barzah Muhamad Nur
2.	Distrik Kelila	Yasin Penggu
3.	Distrik Eragayam	Eko Gombo
4.	Distrik Megambilis	Parlindungan Simanjuntak
5.	Distrik Ilugwa	Otto Togodly

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 NOMOR 214 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAMBERAMO TENGAH PERIODE 2024-2029

**SUSUNAN ORGANISASI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 PERIODE 2024-2029**



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 Herlina Nura Linthin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR